



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 24 Maret 2019

Nomor : 13/Ket/Not/IV/2019
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Gedung Teraskita Lantai 3 dan 3 A
Jalan M.T. Haryono Kavling No. 10 A
Jakarta Timur
u.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Timur

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2019 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 24 Maret 2019 Nomor: 46 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM) sesuai Laporrannya Nomor : 00039/2.1030/AU.1/04/0572-1/1/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp 1.103.472.788.182,- (satu trilyun seratus tiga milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp 551.607.222.015 (atau kurang lebih 50% dari laba bersih) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 - b. Sebesar Rp 55.173.639.409 (atau kurang lebih 5 % dari laba bersih) digunakan sebagai cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - c. Sisanya sebesar Rp 496.691.926.758 (atau kurang lebih 45% dari laba bersih) dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tahun 2018 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 oleh karena sampai dengan saat ini proses pengadaan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses dengan kriteria yang akan ditentukan secara terpisah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi komite audit serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Rapat Keempat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem anggota Direksi untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, serta pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut diatas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Menyetujui pengukuhan Keputusan Menteri BUMN berserta perubahannya dikemudian hari sebagai berikut :

- 1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- 2) Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara;

Sedangkan Mata Acara Rapat Kelima mengenai Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, hanya dilaporkan tidak mengambil keputusan.

Khusus untuk Mata Acara Rapat Keenam, yaitu "*Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)*" tidak dapat dilangsungkan karena Pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 18.172.639.793 saham atau kurang lebih 74,126% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah sehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 2 butir 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH